



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**

TAHUN 1976 SERI D. NR. I

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :**
1. Bahwa dengan makin meningkatnya pembangunan dalam kota diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, maka diperlukan landasan pengaturan garis sempadan yang lebih sesuai.
 2. Bahwa dengan demikian landasan pegangan pengaturan yg ada perlu disesuaikan dan ditingkatkan dalam bentuk Peraturan Daerah.
 3. Bahwa untuk menyelaraskan dengan perkembangan dipandang tepat untuk penentuan garis sempadan dengan berpedoman pada Rencana Induk Kota Purwokerto yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah.
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 19/3/VI/DPRD/73 tanggal 17 Nopember 1973 tentang Sumbangan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas.

- 5 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten-Banyumas Nomor 5/3/VI/DPRD/74 tgl. 5 Nopember 1974 tentang Rencana Induk (Master Plan) Kota Purwokerto-Tahun 1972 — 1992.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG GARIS SEMPADAN.

B A B I.

KETENTUAN UMUM

PASAL I.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. Dewan : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Jalan : ialah semua jalan yang terbuka untuk lalu-lintas umum yang pengelolaannya menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat-II Banyumas.
- d. Sumbu jalan : ialah garis di tengah-tengah jalan yang membujur searah dengan jalan yang bersangkutan.
- e. Lebar jalan : ialah lebar lapisan tanah pada bagian yang lurus. berbatas pada garis sempadan batas pekarangan.

- f. **Garis Sempadan** : ialah garis di bagian tepi jalan yg. merupakan garis dalam jarak tertentu dengan sumbu jalan.
- g. **Bangunan** : ialah bangunan tetap maupun tidak tetap.
- h. **Batas pekarangan**: ialah garis yang membatasi sebidang tanah dengan sesuatu jalan baik berupa bangunan tanaman maupun benda - benda yang lain.
- i. **Kota** ; ialah Kota Kecamatan keatas.

B A B II

GARIS SEMPADAN DAN NAMA JALAN

PASAL 2

Batas garis sempadan dibedakan antara :

- a. garis sempadan batas pekarangan :
- b. garis sempadan bangunan pertokoan :
- c. garis sempadan bangunan perumahan :

PASAL 3

Untuk menetapkan garis sempadan, golongan dan lebar jalan ditetapkan :

- a. jalan utama protokol : 37 meter :
- b. jalan utama : 32,6 meter s/d 33 meter :
- c. jalan utama regional : 26,6 meter s/d 30 meter :
- d. jalan sekundair : 11,6 meter s/d 14,6 meter :
- e. jalan tertiar : 9,6 meter s/d 12,6 meter :
- f. jalan penghubung : 9 meter s/d 12 meter :

PASAL 4

Jika ada dua jalan berdampingan, maka masing masing di pandang sebagai jalan sendiri - sendiri.

PASAL 5.

- (1) Bagi jalan galian yang letaknya lebih rendah dari bidang tanah di kanan-kirinya, garis sempadan bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari seorang bagian atas
- (2) Bagi jalan timbunan yang letaknya lebih tinggi dari bidang tanah di kanan-kirinya, garis sempadan bangunan sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari serongan bagian kaki.
- (3) Bagi suatu tikungan dalam, garis sempadan bangunan terletak pada garis lingkung yang merupakan perbatasan dari tali busur-tali busur masing-masing menghubungkan dua buah titik di sumbu jalan dan meliputi suatu busur sepanjang :
 - a. 3 (tiga) kali lebar jalan untuk dalam kota;
 - b. 5 (lima) kali lebar jalan untuk luar kota.
- (4) Bagi jalan persimpangan, garis sempadan bangunan adalah sisi jajaran genjang yang garis sudut menyudutnya dibentuk oleh sumbu jalan sepanjang :
 - a. 3 (tiga) kali lebar jalan untuk dalam kota :
 - b. 5 (lima) kali lebar jalan untuk luar kota.

PASAL 6.

- (1) Garis sempadan batas pekarangan adalah garis yang merupakan bagian tepi dari jalan yang bersangkutan.
- (2) Garis sempadan bangunan pertokoan adalah sama dengan garis sempadan batas pekarangan.
- (3) Garis sempadan bangunan perumahan sekurang-kurangnya berjarak 4 (empat) meter dari garis sempadan batas pekarangan.

B A B III. L A R A N G A N

PASAL 8.

(1) Dilarang :

- a. mendirikan bangunan atau menggali tanah dalam garis sempadan ;
- b. menanam atau membiarkan tanaman tumbuh lebih tinggi dari 1 (satu) meter dibagian dalam tikungan ;
- c. memasang suatu benda di atas jalan pada ketinggian kurang dari 4 (empat) meter ;
- d. membuat batas pekarangan :
 - untuk dalam kota Purwokerto, lebih tinggi dari 75 cm. ;
 - untuk kota-kota lainnya, lebih tinggi dari 150 cm

(2) Termasuk arti mendirikan adalah memperbaiki atau me rubah sehingga berbentuk baru.

PASAL 9.

Dengan tidak mengurangi ketentuan seperti dimaksud da lam pasal 8 Peraturan Daerah ini, dilarang mendirikan bangunan :

- a. dalam jarak kurang dari 10 (sepuluh) meter diukur dari sumbu tanggul saluran pengairan yang dikuasai oleh Pemerintah ;
- b. antara saluran pengairan dan jalan atau tanggul di sepanjng saluran itu, apabila oleh Kepala Daerah tanah tersebut dipandang tidak memenuhi syarat.

PASAL 10.

(1) Untuk kepentingan keamanan lalu - lintas Kepala Daerah dapat memerintahkan :

- a. mengurangi tinggi sesuatu batas pekarangan dari ukuran yang telah ditetapkan :
 - b. menebang pohon-pohon, meniadakan timbunan - timbunan yang berada dalam pekarangan yang perbatasan dg. garis sempadan : baik sebagai maupun seluruhnya.
- (2) Kepada yang bersangkutan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B IV S A N K S I

PASAL 11.

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 8 dan 9 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6(enam)bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kepada pelanggar diwajibkan meniadakan segala sesuatu yang didirikan, ditanam atau dipasang, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 12.

Tidak dilaksanakannya perintah seperti dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini, setelah terlebih dahulu diadakan teguran, Kepala Daerah dapat memerintahkan pelaksanaannya kepada petugas Pemerintah, sedang pembiayaannya dibebankan kepada yang bersangkutan..

PASAL 13.

Yang diwajibkan mengusut pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah Kepala Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B V.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 14.

- (1) Peraturan Daerah ini dpt disebut : "PERATURAN TENTANG GARIS SEMPADAN,, dan mulai berlaku sejak diundangkan
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi segala landasan pengaturan garis sempadan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 9 Desember 1975.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS,

ttd.

ttd.

(R. SOETOMO TJOKRODIREJO) (POEDJADI DJARINGBANDAJOEDA)

Diundangkan di Purwokerto pada tgl. 28 Agustus 1976.

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Seri D Tahun 1976 Nr. 1.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan surat Keputusan tgl. 24 Juni 1976 No. Huk. 22 / P / 1976.

Sekretaris Wilayah / Daerah

Sekretaris Daerah :
B / Kepala Biro Hukum
ttd.

ttd.

(Drs. KABOEL SOEMARDJO)

(N A W A W I, SH)

Nip. : 500039834.

Nip. : 500026890.

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 5 TAHUN 1975

TENTANG : GARIS SEMPADAN

I. UMUM :

Peraturan penetapan garis sempadan yang mantap, sesuai dan kemampuan menampung perkembangan keadaan merupakan sesuatu yang sangat besar artinya, baik dalam rangka pengaturan keserasian dan ketertiban bangunan maupun dari segi pengamanan dan keamanan lalu - lintas.

Pada hakekatnya Peraturan tentang garis sempadan ini diperuntukan bagi jalan-jalan Kabupaten, karena jalan-jalan inilah yang pengelolaannya menjadi tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas : Akan tetapi dalam hubungan dengan pelaksanaan Master Plan kota Purwokerto, sepanjang menyangkut kota Purwokerto berlaku juga bagi jalan-jalan yang bukan jalan Kabupaten. Dengan mengingat ketentuan pasal 1 huruf c maka Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi jalan-jalan di luar kota Purwokerto yang bukan jalan Kabupaten, yang karena fungsinya perlu dilola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas.

Penetapan garis sempadan yang berlandaskan pada konsepsi Ir. KERSTENT, yang selama ini diperlakukan, sudah tidak sesuai lagi, terutama dengan diputuskannya Master Plan Kota Purwokerto. Untuk saat ini dan juga diperhitungkan untuk selama 20 tahun mendatang, Pengaturan garis sempadan yang mantap dan berkemampuan menampung perkembangan adalah dengan menyesuaikan dan berperan pada Master Plan Kota Purwokerto, sehingga dengan Peraturan Daerah ini merupakan penunjang, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan Master Plan Kota Purwokerto : Karena itu dalam rangka penetapan Garis Sempadan pengelompokan jalan disesuaikan dengan pertolongan jalan seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Kota Purwokerto.

Disamping penyusunan Peraturan Daerah ini dilandasi dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 dan Undang-undang No. 13 tahun 1950, dilandasi pula dengan Undang-undang No. 20 tahun 1961, Keputusan DPRD Tingkat II Kabupaten Banyumas No. 19/3/VI/DPRD/73 dan Keputusan DPRD Kabupaten Banyumas No. 5/3/VI/DPRD/74 Pencabutan Undang-undang No. 20 tahun 1961, dimaksudkan agar jika dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjumpai keharusan pencabutan hak milik perseorangan maka untuk pencabutan tersebut dilakukan Undang-undang No. 20 tahun 1961, yaitu tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang di atasnya.

Pencabutan Keputusan DPRD Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 19/3/VI/DPRD/73, untuk memberikan gambaran, bahwa disamping pelaksanaannya supaya tetap pada asas pencapaian kesejahteraan, juga bahwa penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan rintisan pelaksanaan Sumbangan Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur penetapan Garis Sempadan, dan lebar sesuatu jalan. Sistem ini dikandung maksud dan pengertian untuk memantapkan adanya kepastian Hukum penetapannya, sehingga tidak ada pihak manapun yang merasakan dirugikan.

II. PASAL DEMI PASAL :

PASAL 1 : Cukup jelas.


PASAL 2 : Garis sempadan batas pekarangan ialah garis dibagian tepi jalan yang sejajar dengan sumbu jalan yang membatasi tubuh jalan dengan sebidang tanah.

— garis sempadan bangunan ialah garis yang sejajar dengan sumbu yang berhimpit dengan garis terdepan dari tembok bangunan.

— garis sempadan bangunan perumahan ialah garis yang sejajar dengan sumbu jalan, yang merupakan jarak tertentu dari garis sempadan batas pekarangan.


— 3 —

Pasal 5 ayat (1)
galian.




— 4 —


Pasal 5 ayat (2)
timbunan




Pasal 5 ayat (3) a
Di dalam kota




Pasal 5 ayat (3) b.
Di luar kota.



Pasal 5 ayat (4) a.
Di dalam kota.



Pasal 5 ayat (4) b.
Di luar kota.



$$0 - k = 2\frac{1}{2} \times b$$
$$0 - k = 2\frac{1}{2} \times bl$$